

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan jumlah penduduk sekitar 281 juta jiwa, Indonesia berada di urutan keempat negara dengan populasi terbanyak di dunia, berdasarkan data (Worldometers, 2023). Dari banyaknya penduduk tersebut menyebabkan Indonesia seringkali menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, dimana salah satu dari banyaknya permasalahannya yaitu mengenai kepadatan penduduk. Menurut (Irham & Putri, 2023) kepadatan penduduk diartikan sebagai rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Secara umum, pengukuran kepadatan ini dilakukan dengan cara membagi total populasi dengan luas area tertentu sesuai dengan satuan ukuran yang berlaku.

Tingkat kepadatan penduduk di setiap wilayah Indonesia sangat bervariasi. Kepadatan penduduk yang berbeda-beda ini dapat memunculkan suatu permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan yang diartikan tersebut antara lain terpaut dengan penyediaan fasilitas serta prasarana sosial, peluang kerja, stabilitas keamanan, dan pemerataan pembangunan (Sari et al., 2023). Selain itu, Peningkatan jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya turut memicu bertambahnya kebutuhan akan penyediaan fasilitas perumahan dan permukiman. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas suatu daerah dalam kegiatan ekonomi yang membuat permintaan akan perumahan semakin tinggi. Namun, hal ini tidak sebanding dengan kemampuan kota untuk menyediakan fasilitas di kawasan permukiman yang mudah dijangkau karena keterbatasan lahan perkotaan.

Pada akhirnya dampak yang ditimbulkan ialah kawasan permukiman menjadi kelebihan daya tampung, sehingga menyebabkan suatu permukiman di kawasan tersebut kumuh (Maulana et al., 2022). Berdasarkan data Kementerian PUPR, Indonesia memiliki kurang lebih 43 juta unit kawasan kumuh yang tersebar di 514 kabupaten dan kota. Berdasarkan pada berita di bawah :

“Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut jumlah rumah yang tidak layak huni (RTLH) di Indonesia saat ini mencapai 43 juta unit yang tersebar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia”.

(sumber: <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/kementerian-pupr-43-juta-rumah-di-indonesia-tak-layak-huni>. Diakses 16 Februari 2023)

Merujuk pada berita tersebut, tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia menuntut perhatian pemerintah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Persoalan mengenai perumahan dan permukiman mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Melalui regulasi ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara melalui penyediaan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar masyarakat dapat menempati hunian yang layak. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011, permukiman dipahami sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas sejumlah kompleks perumahan dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum, serta fasilitas pendukung aktivitas lainnya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lebih lanjut, ketentuan mengenai kawasan kumuh dijabarkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016. Aturan tersebut

menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, disebabkan oleh rendahnya kualitas bangunan, tingginya tingkat kepadatan penduduk, serta tidak sesuainya kondisi permukiman dengan standar rumah layak huni.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan pentingnya penanganan terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni atau kumuh. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang mencakup upaya pencegahan timbulnya kekumuhan, peningkatan kualitas hunian, serta penanganan terhadap kawasan kumuh, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih spesifik mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016, yang kemudian disempurnakan melalui Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam aturan ini ditegaskan adanya tujuh aspek dan enam belas kriteria yang dijadikan dasar dalam menilai kondisi perumahan serta permukiman kumuh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 (PUPR, 2023).

Program KOTAKU adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kawasan kumuh di berbagai wilayah (PUPR, 2023). Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Cipta Karya merancang program ini, yang fokus pada wilayah perkotaan. KOTAKU memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian sasaran Gerakan 100-0-100, yang mencakup 100% (seratus persen)

akses terhadap air minum layak, 0% (nol persen) kawasan kumuh, dan 100% (seratus persen) akses sanitasi yang memadai (Website Kotaku).

Guna mewujudkan lingkungan yang layak huni, produktif, serta berkelanjutan, fokus utama program ini adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan dasar di kawasan kumuh perkotaan. Pelaksanaan Program KOTAKU dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota, masyarakat, serta para pemangku kepentingan terkait. Dalam implementasinya, masyarakat bersama pemerintah daerah berperan sebagai aktor utama sekaligus pengawas jalannya program (Website Kotaku).

Program KOTAKU terus menerapkan mekanisme penapisan dan pengamanan lingkungan dan sosial karena kesadaran bahwa pencegahan serta pengembangan kualitas permukiman kumuh sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Program ini didanai oleh banyak sumber, termasuk anggaran pemerintah, kontribusi swadaya masyarakat, dukungan pemangku kepentingan, dan lembaga pembangunan internasional. Sekitar 45% dari dana yang dibutuhkan berasal dari pinjaman yang diberikan oleh mitra pembangunan tersebut (PUPR, 2023). Program ini difokuskan untuk memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur serta layanan perkotaan di kawasan kumuh, menekan luas wilayah kumuh melalui perbaikan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kepuasan penerima manfaat terhadap kualitas layanan dan infrastruktur yang tersedia. Proses identifikasi sekaligus penilaian lokasi dilakukan dengan mengukur tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria

perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana diatur dalam pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagai berikut (MenhumHam RI, 2016):

**Tabel 1.2 Standar perumahan kumuh serta permukiman kumuh**

<b>Kriteria Kumuh</b>	<b>Kondisi</b>
Bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan tidak tertata dengan baik, sehingga pola hunian terlihat semrawut dan tidak teratur. Kepadatan penduduk yang tinggi, yang menyebabkan keterbatasan ruang dan berkurangnya kualitas lingkungan.</li> <li>- Kondisi fisik bangunan tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi struktur, material, maupun aspek keselamatan penghuni.</li> </ul>
Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan akses transportasi yang layak masih belum dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah, sebab jaringan jalan lingkungan belum sepenuhnya menjangkau setiap kawasan perumahan maupun permukiman.</li> <li>- Kualitas jalan lingkungan masih tergolong rendah, yang terlihat dari kondisi permukaan jalan banyak mengalami kerusakan sehingga kurang layak untuk digunakan sebagai sarana mobilitas warga.</li> </ul>
Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribusi akses air minum yang layak konsumsi belum sepenuhnya merata, sehingga sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh air yang sesuai dengan standar kesehatan.</li> <li>- Ketersediaan air minum belum mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, baik dari segi jumlah maupun kualitas.</li> </ul>
Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem drainase lingkungan belum tersedia, sehingga aliran air tidak dapat dikelola dengan baik.</li> <li>- Fungsi drainase yang ada tidak optimal, karena tidak mampu menyalurkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan di sejumlah titik.</li> <li>- Konstruksi drainase di wilayah tersebut masih berkualitas rendah, terlihat dari kondisi fisik saluran yang mengalami kerusakan dan belum memenuhi standar teknis yang seharusnya.</li> </ul>

Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pengelolaan air limbah yang diterapkan saat ini belum memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan, sehingga proses pengolahan limbah tidak dapat berlangsung secara optimal.</li> <li>- Sarana pengolahan air limbah yang ada masih belum sesuai dengan ketentuan teknis, baik ditinjau dari kapasitas, tingkat kelayakan pemakaian, maupun mutu operasionalnya.</li> </ul>
Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasarana dan infrastruktur pengelolaan sampah yang tersedia masih belum sesuai dengan standar teknis, sehingga belum mampu mendukung proses pengelolaan sampah secara optimal.</li> <li>- Pengelolaan sampah yang ada masih belum memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, baik dari sisi metode yang digunakan, kapasitas pengelolaan, maupun tingkat efektivitas pelaksanaannya.</li> </ul>
Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas proteksi kebakaran di wilayah tersebut belum tersedia, sehingga kawasan tidak memiliki infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk upaya pencegahan maupun penanganan ketika terjadi kebakaran.</li> <li>- Sarana pendukung untuk proteksi kebakaran belum tersedia, sehingga warga tidak memiliki fasilitas yang memadai dalam menghadapi maupun mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran.</li> </ul>

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 14 pasal 108 tahun 2016, diolah penulis 2023

Merujuk pada Tabel 1.2, terdapat tujuh indikator yang menjadi acuan dalam menilai kondisi perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Indikator ini berfungsi sebagai dasar penilaian untuk menentukan apakah suatu kawasan permukiman termasuk dalam kategori kumuh atau tidak. Suatu lokasi dikategorikan sebagai permukiman kumuh apabila dinilai tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, keterbatasan fasilitas, serta prasarana yang tidak sesuai dengan standar kelayakan. Penetapan suatu wilayah sebagai permukiman kumuh dilakukan melalui proses pendataan yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai ketentuan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh serta Permukiman Kumuh. Regulasi tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru, tetapi juga menekankan urgensi peningkatan kualitas lingkungan kumuh yang sudah ada melalui kolaborasi dengan masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal.

Program KOTAKU diterapkan di Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu wilayah sasaran sebagai implementasi dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mewujudkan lingkungan kota yang tidak kumuh (Muiz, 2021). Pelaksanaan program ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Nganjuk 2010–2030, dengan Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk sebagai instansi yang bertanggung jawab. Penetapan kawasan permukiman kumuh di daerah tersebut dijadikan dasar dalam merancang langkah-langkah pencegahan serta peningkatan mutu perumahan dan permukiman. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mendukung program nasional penangan kawasan kumuh agar sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/208/K/411.012/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, telah teridentifikasi kawasan permukiman kumuh sebanyak 18 lokasi dengan luas total kawasan kumuh sebesar 131,2 hektar. Hal tersebut juga sesuai dengan berita yang dikutip dari Kompasiana.com bahwa :

“Program ini bertujuan mengurangi pemukiman kumuh yang ada di Kabupaten Nganjuk sebelumnya menjadi masalah yang bisa dikatakan serius untuk Kabupaten Nganjuk karena, wilayah kumuh di Kabupaten Nganjuk mencapai luas yang dikatakan lumayan yaitu 131,2 hektar”  
(Sumber: <https://www.kompasiana.com/revansadewangga0950/633d7a9a3fdc4b341902a932/program-kota-tanpa-kumuh-kotaku-di-nganjuk>. Diakses 22 Januari 2023)

Dari berita tersebut, dapat dipahami bahwa pengurangan permukiman kumuh, termasuk yang terdapat di Kabupaten Nganjuk, menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh yang memiliki luasan kumuh sebesar 131,2 hektare dan tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Nganjuk sejumlah 10 kawasan, Kecamatan Bagor 4 kawasan, Kecamatan Berbek 2 kawasan, Kecamatan Tanjunganom 2 kawasan, Kecamatan Loceret 3 kawasan dan Kecamatan Kertosono 2 kawasan (SK Kumuh Kabupaten Nganjuk 2021).

Kecamatan Kertosono terletak di bagian timur Kabupaten Nganjuk dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang maupun Kabupaten Kediri. Posisi geografisnya yang strategis berada pada jalur utama Surabaya–Yogyakarta, sehingga berperan sebagai penghubung antar tiga kabupaten. Kondisi tersebut menjadikan Kertosono sebagai kawasan transit penting yang mengoneksikan Jombang, Tulungagung, Nganjuk, Kediri (Mufida & Rindawati, 2021). Selain itu, keberadaan Jalan Tol Trans Jawa yang melintas di wilayah ini semakin memperkuat konektivitas arus barang, jasa, dan pelayanan. Keberadaan jalan tol tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan wilayah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor sosial-ekonomi, termasuk munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi serta kawasan permukiman baru di sekitar gerbang tol maupun sepanjang jalur yang dilalui.

Berdasarkan hasil penelitian (Mufida, 2018) analisis perkembangan wilayah di Kecamatan Kertosono menunjukkan terdapat 4 (empat) desa dengan tingkat perkembangan tinggi yang dikategorikan sebagai desa maju. Di antara desa tersebut, Kelurahan Banaran menempati posisi tertinggi karena berstatus sebagai desa swasembada, memiliki tingkat kekotaan yang tinggi, serta mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor perdagangan dan jasa. Kelurahan Banaran berperan sebagai pusat Kota Kertosono sekaligus menjadi lokasi utama aktivitas perekonomian masyarakat Kecamatan Kertosono. Hal tersebut didukung oleh tersedianya berbagai fasilitas sosial dan ekonomi yang memadai, antara lain Stasiun Besar Kertosono, Rumah Sakit Kertosono, institusi perbankan, pegadaian, serta layanan lainnya. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk di kawasan ini turut mendorong pertumbuhan layanan sosial dan ekonomi .

Namun pada kenyataannya, Kelurahan Banaran ini justru termasuk dalam kategori kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/208/K/411.012/2020. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Kelurahan Banaran juga telah memperoleh sejumlah bantuan pendanaan dari Program KOTAKU melalui pengajuan RPLP yang difasilitasi oleh Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Malik selaku Ketua KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kabupaten Nganjuk :

“Pertama sebagai lokasi implementasi kolaborasi berbagai pihak yaitu DLH, DINAS PRKPP, KOTAKU, dan masyarakat. Kedua sebagai lokasi penerima BPM sebesar 1M pada tahun 2020. Ketiga sebagai penerima kegiatan CFW sebesar 300 juta pada tahun 2021. Ketiga adanya tantangan dan hambatan yang terjadi disana. untuk selengkapnnya nanti bisa ngobrol

panjang lika-liku mengelola kegiatan kotaku di Kelurahan Banaran dengan Sekretaris LKM ya”. (Hasil wawancara pada 17 November 2022)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Malik dapat disimpulkan bahwasanya di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono ini teridentifikasi kumuh karena dilihat dengan banyaknya program dana bantuan yang didapat seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Malik tersebut, menurut Marry Christina selaku sebagai fasilitator sosial juga menyampaikan ternyata :

“Banaran adalah satu-satunya kelurahan di Kabupaten Nganjuk yang sudah mendapatkan dana Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) sebesar Rp500 juta”.  
(sumber:<https://kotaku.pu.go.id/view/2344/gandeng-holcim-dalam-pelatihan-lkm-dan-ksm> diakses pada 20 Maret 2023)

Berdasarkan berita tersebut juga pada hasil wawancara di atas, dapat dipahami dengan banyaknya bantuan tersebut seharusnya permukiman kumuh Kelurahan Banaran telah tertangani, namun pada kenyataannya hingga kini masih terdapat sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan. Untuk permasalahan apa saja yang terjadi di Kelurahan Banaran sendiri yaitu tertera pada gambar sebagai berikut :

**Akar Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Banaran**

ASPEK/ ISU	SK KUMUH	RP2KPKP	PAD
1 Deliniasi Kumuh - Luas Kumuh - Lokasi Kumuh - Tipologi Kumuh - Tingkat Kekumuhan	<b>Luas Kumuh:</b> 5,09 Ha  <b>Lokasi Kumuh:</b> RT 2 RW 2, RT 1-2 RW 4, RT 2 RW 5, dan RT 1-2 RW 10  <b>Tipologi Kumuh:</b> Dataran Rendah  <b>Tingkat Kekumuhan:</b> Kumuh Ringan	<b>Luas Kumuh:</b> 5,09 Ha  <b>Lokasi Kumuh:</b> RT 2 RW 2, RT 1-2 RW 4, RT 2 RW 5, dan RT 1-2 RW 10  <b>Tipologi Kumuh:</b> Dataran Rendah  <b>Tingkat Kekumuhan:</b> Kumuh Ringan	<b>Luas Kumuh:</b> 1,01 Ha  <b>Lokasi Kumuh:</b> RT 2 RW 2, RT 1-2 RW 4, RT 2 RW 5, dan RT 1-2 RW 10  <b>Tipologi Kumuh:</b> Dataran Rendah  <b>Tingkat Kekumuhan:</b> Kumuh Ringan
2 Permasalahan Kumuh - Kondisi Bangunan - Gedung - Jalan - Drainase - Persampahan - Sanitasi - Air Minum - Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 46% Bangunan tidak teratur</li> <li>• 12% Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan</li> <li>• 10% Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis</li> <li>• 0% Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan</li> <li>• 36% Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk</li> <li>• 66% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> <li>• 0% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya</li> <li>• 0% Area terjadi genangan &gt; 30 cm</li> <li>• 14% Tidak tersedia drainase lingkungan</li> <li>• 1% Drainase lingkungan tidak terhubung dengan sistem kota</li> <li>• 73% Area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau</li> <li>• 29% Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk</li> <li>• 16% Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis</li> <li>• 3% Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis</li> <li>• 0% Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</li> <li>• 50% Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis</li> <li>• 41% Sarpras persampahan tidak terpelihara</li> </ul>		
3 Karakteristik Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat - Sosial - Budaya - Ekonomi	Kurang nya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya Kurang nya ketrampilan usaha bagi MBR karena faktor pendidikan		
4 Lahan	Keseluruhan lokasimemiliki kejelasan sttus penguasaan lahan, baik milik sendiri maupun pihak lain		
5 Lingkungan	Minimnya RTH privat dan RTH lingkungan		

**Gambar 1.1 Akar Permasalahan Permukiman Kumuh Kelurahan Banaran**  
Sumber : RPLP Kelurahan Banaran tahun 2017-2021

Pada gambar 1.2 Kelurahan Banaran menjadi salah satu lokasi penetapan dari dua kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Kertosono yaitu bertempat di RT 2 RW 2, RT 1-2 RW 4 dan RT 1-2 RW 10. Permukiman kumuh dari ketiga kawasan tersebut seluas 5,09 hektare. Permasalahan kumuh permukiman di Kelurahan Banaran yang paling menonjol yaitu pada permasalahan air bersih dan drainase lingkungan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris LKM di Kelurahan Banaran yang menyatakan bahwa :

“Hampir rata-rata permasalahan di Banaran ya Drainase. cuma sampai sekarang masalah air bersih belum bisa tuntas karena jarak antar *septictank* dan resapannya gak bisa, akhirnya tetap muncul permasalahan.” (Hasil wawancara 23 November 2022)

Dari wawancara bersama Bapak Rudi tersebut dapat dipahami bahwasanya drainase dan air bersih ini memang masalah utama yang belum tuntas sampai saat ini, sehingga hal tersebut kerap menyebabkan terjadinya banjir dan

menjadikan suatu kawasan di Kelurahan Banaran menjadi kumuh. Sesuai dengan berita yang dikutip oleh portal informasi pemkab nganjuk :

“Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono sebagai kelurahan penerima program KOTAKU dulunya termasuk kelurahan yang kumuh dan sering kali terjadi banjir. Hal ini disebabkan karena buruknya saluran drainase yang ada di wilayah tersebut.”

(sumber: <https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-kabar/nganjuk-bebas-kumuh-juga-harus-teduh> Di akses 13 Februari 2023)

Berdasarkan pemberitaan di atas dapat disimpulkan bahwa drainase dan air bersih di Kelurahan Banaran ini masih belum terintegrasi dengan baik hingga saat ini, oleh sebab itu masih ditemukannya beberapa spot yang buntu akibat dangkal maupun ditutup oleh masyarakat. Selain itu, permasalahan sedimentasi juga terjadi akibat limbah rumah tangga dan industri rumah tangga yang menimbulkan bau tidak sedap dari saluran. Bahkan, saluran drainase juga masih ada yang belum berkontruksi, tidak terawat, dan sudah berkontruksi tetapi rusak kembali.

Disisi lain kelurahan banaran ini hanya memiliki skor paling minimum yaitu dengan penilaian kumuh sebesar 16 berdasarkan SK Bupati Nganjuk nomor 188/208/K/411.012/2020 yang dikategorikan skor kumuh rendah, akan tetapi telah menerima dana bantuan paling banyak dibandingkan dengan kawasan lainnya yang sudah jelas memiliki skor penilaian kumuh lebih besar di atasnya. Skor kumuh yang rendah pada Kelurahan Banaran Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa secara umum kondisi permukiman di wilayah tersebut masih berada dalam kategori layak huni. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penilaian skor kumuh ditentukan

melalui tujuh indikator utama, yaitu (1) kondisi bangunan gedung, (2) kondisi jalan lingkungan, (3) kondisi drainase lingkungan, (4) kondisi penyediaan air minum, (5) kondisi pengelolaan air limbah, (6) kondisi pengelolaan persampahan, dan (7) kondisi ruang terbuka publik. Semakin baik kondisi pada ketujuh indikator tersebut, maka semakin rendah pula skor kumuh yang diperoleh suatu wilayah.

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi		Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Peraturan Lain		Legaltas Lahan	Prioritas	
			RT/RW	Kelurahan/ Desa	Kecamatan/ Distrik	Jumlah	Kepadatan	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai			Tingkat
7	Karangasem Timur dan barat	11	5/3 6/3	Balongpacul	Nganjuk	675	61	7° 33'32,171"	111° 55' 54,438"	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
8	Kedungdowo	9	1/3 2/3 3/3 4/3 5/3	Kedungdowo	Nganjuk	857	95	7° 34'21,369"	111° 54' 29,858"	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
9	Banaran	4,04	1/4 2/4 2/5 1/10 2/10	Banaran	Kertosono	534	132	7° 35'22,283"	112° 6'24,575"	16	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
10	Sambijajar	4,13	1/21 2/21 1/22	Drenges	Kertosono	512	86	7° 37' 44,821"	112° 4' 32,078"	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
11	Kedondong	2,4	1/1 2/1 3/1	Kedondong	Bagor	573	239	7° 35' 6,239"	111° 53' 9,051"	19	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
	Sangrahan	4,3	1/4 2/4 3/4 4/4	Kedondong	Bagor	653	152	7° 35' 6,239"	111° 53' 9,051"	21	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
12	Balongpesing	2	1/8 2/8 3/8	Gandu	Bagor	216	108	7° 35' 23,43"	111° 52' 11,874"	24	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
13	Kepuhtehu	9,8	2/2 3/2 4/1 4/2 5/2	Balongrejo	Bagor	410	42	7° 36' 32,888"	111° 50' 23,933"	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

**Gambar 1.2 SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh**

Sumber: Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020

Dapat dilihat di gambar 1.1, Kelurahan Banaran memiliki luas wilayah 4,04 Ha yang tergolong relatif kecil dibanding Karangasem Timur dan Barat yang memiliki luas wilayah 11 Ha. Kelurahan Banaran memiliki kepadatan penduduk lebih padat daripada wilayah Kelurahan Karangasem Timur dan Barat. Kelurahan Banaran memiliki kepadatan 132 jiwa/Ha. Kepadatan ini tentunya menjadi indikator penting karena semakin padat suatu kawasan, semakin rentan juga terhadap permasalahan kumuh seperti sanitasi buruk, keterbatasan ruang terbuka, hingga kualitas hunian yang menurun. Skor kumuh yang dimiliki Kelurahan Banaran yakni 16 (enam belas) yang tergolong kumuh ringan, artinya kondisi di wilayah tersebut masih bisa diperbaiki melalui intervensi sederhana seperti pembangunan drainase, jalan lingkungan, atau peningkatan air bersih. Pada kategori

peraturan lain, Kelurahan banaran memiliki poin 11 (sebelas) dengan tingkat tinggi yang bisa diartikan bahwa secara regulasi atau penataan ruang, kawasan ini dianggap penting untuk ditangani. Dengan kata lain, meskipun memiliki skor kumuh yang rendah atau ringan, Kelurahan Banaran tetap masuk prioritas intervensi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti bermaksud mengkaji pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program KOTAKU berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam (Anggara, 2014). Teori ini menyatakan bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi para pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Banaran Kabupaten Nganjuk”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa fokus penelitian ini yakni “Bagaimana implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui, menganalisa, dan mendeskripsikan Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Banaran, Kabupaten Nganjuk.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Khususnya, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para akademisi maupun masyarakat luas yang ingin mempelajari terkait pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (KOTAKU).

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka meraih gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi yang memiliki fokus kajian sejenis khususnya bagi teman-teman Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik.

#### **c. Bagi DPRKP Kabupaten Nganjuk**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan Program KOTAKU dalam menangani kawasan kumuh di Kelurahan Banaran, Kabupaten Nganjuk.